



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019 dengan Register Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman, Ptsn Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.16-07-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Agustus 2013, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 5 (lima) Tahun 1 (satu) bulan, dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap diketemukan oleh Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai pengganti nafkah wajibnya;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 2 dari 10 halaman, Ptsn Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.16-07-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanggal 16 Juli 2019. dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 499/Pdt.G/2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada persidangan pertama dan kedua, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 198/11/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga Desa, Kabuypaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan

Halaman 3 dari 10 halaman, Ptsn Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.16-07-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya menurut syari'at Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi pertama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Musi Banyuasin pada tahun 2012.
- Bahwa setelah meninkah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru.
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Agustus 2013 lalu sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat telah diupayakan mencari kemana perginya Tergugat tersebut, akan tetapi tidak diktehaui juga sampai sekarang.
- Sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggal untuk dijadikan Pengganti nafkah.

2. Saksi kedua. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Sumatera Selatan pada tahun 2012.
- Bahwa setelah meninkah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Simpang Baru Kecamatan Txxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru.
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Agustus 2013 lalu sampai sekarang.
- Sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggal untuk dijadikan Pengganti nafkah.

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan

Halaman 4 dari 10 halaman, Ptsn Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.16-07-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanggal 16 Juli 2019 dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor <<0001 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal 16 Juli 2019, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Tergugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 10 halaman, Ptsn Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.16-07-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg; (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Halaman 6 dari 10 halaman, Ptsn Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.16-07-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 16 Juli 2019 yang tahapannya telah sampai pada pembacaan gugatan dan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 16 Juli 2019, yang memasuki tahapan jawaban, pembuktian dan kesimpulan, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat telah diberi kesempatan dalam semua tahapan dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu putusan terhadap perkara ini dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, ternyata Tergugat tidak hadir, telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua saksi saksi masing bernama Lusi Alvionita binti Jabal Asri dan Sonya binti Zainuddin keterangan kedua saksi saksi tersebut saling menguatkan antara satu sama lainnya, oleh karenanya gugatan Penggugat terbukti, maka gugatan Penggugat telah dapat dibukti dengan minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kepergian Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak lima tahun yang lalu, maska dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai

Halaman 7 dari 10 halaman, Ptsn Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.16-07-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f dan g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, tidak ada catatan pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang kesatu terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan nya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih dari lima tahun lamanya, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas

Halaman 8 dari 10 halaman, Ptsn Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.16-07-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** dan **Drs. Ali Amran, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. dan Drs. Ali Amran, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman, Ptsn Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.16-07-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Drs. Ali Amran, S.H.

Panitera Pengganti

Umi Salmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000, 00
2.	Biaya proses	Rp	63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	350.000,00
4.	PBNB Penggugat	Rp	10.000,00
5.	PNBP Tergugat	Rp	10.000,00
6.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah		Rp.	479.000,-

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman, Ptsn Nomor 499/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tgl.16-07-2019.